



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** , Tempat/tanggal lahir: 26 Desember 1978 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Merbabu, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II** , Tempat/tanggal lahir 21 Juli 1990 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Merbabu, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 04 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2006 di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur yang dinikahi oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Karsitun bin Ditam;
2. Bawah pada saat menikah pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karsitun bin Ditam dengan saksi – saksi yang bernama Suharsono dan Armal dengan mahar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
3. Bawah pada saat menikah pemohon I berstatus Lajang dan pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Nandu Erlangga tanggal lahir 24 Maret 2007, jenis kelamin laki – laki;
  - b. Oktafia Anggelica tanggal lahir 22 Oktober 2011, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta Nikah karena Nikah Sirih;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah/ Penetapan Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak serta untuk kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Istbat Nikah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II ) yang dilaksanakan di Desa Sarah Teube, kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan, atas perintah Ketua Majelis, oleh Juru Sita telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Muhammad Anggara, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 02 Maret 2020, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Ria Andhista, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 02 Maret 2020, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172012908190003 atas nama kepala keluarga Muhammad Anggara, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 30 Agustus 2019, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi keterangan menikah secara beragama atas nama Muhammad Anggara dan Ria Andhista yang dikeluarkan oleh Tgk. Ahmad Jumpa di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 22 Oktober 2006, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 472.21/228 tanggal 19 Maret 2020, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, diberi kode (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor 122/Kua.01.08.01/PW.01/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, diberi kode (Bukti P.6);

### B. Bukti Saksi :

Saksi I : Karsitun binti Ditam, tempat/tanggal lahir: Tandam, 03 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi menikah pada tahun 2006 dan dilaksanakan secara syari'at Islam;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan keduanya dilaksanakan di rumah kediaman bapak Ahmad Jumpa di Sungai Raya;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menikahkan adalah Tgk. Ahmad Jumpa setelah saksi memberikan wakilah langsung kepada Tgk. Ahmad Jumpa untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, karena saksi tidak siap sebagai wali nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Budi Suharsono dan Piah/Armal, serta dihadiri juga oleh keluarga besar yang berjumlah 4 orang;
- bahwa, seingat saksi mahar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, dari pernikahan keduanya sudah mempunyai dua orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada saat menikah Pemohon II masih berusia 16 Tahun sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di kantor KUA;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk membuat akte kelahiran anak sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Andianto bin Karsitun, tempat/tanggal lahir: Tandam, 09 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jurong Habib Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada pokoknya menerangkan;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah di Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
- bahwa, saksi tidak hadir pada saat keduanya menikah, karena saksi ketika itu sedang merantau;
- bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Ahmad Jumba;
- bahwa, pada saat keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi mengetahui Pemohon II masih jejaka karena saksi sering berjumpa dengan Pemohon I;
- bahwa, setelah menikah keduanya tinggal bersama di Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua di Medan dan sejak tahun 2019 bertempat tinggal di Sabang;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adata istiadat setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak ada suami lain selain dari Pemohon I;
- bahwa, setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoire aid*) di depan persidangan sebagaimana yang diperintahkan oleh hakim dalam Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2020/MS.Sab, tanggal 02 Juli 2020 yang berbunyi:

### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*Waallahi, Wa billahi, Wa tallahi, Demi Allah, Kami bersumpah, bahwa semua dalil-dalil permohonan Istbat Nikah yang kami ajukan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/MS.Sab, tanggal 02 Juli 2020 terutama berkaitan dengan status kami saat menikah berikut semua keterangan yang diberikan di depan persidangan dan alat-alat bukti yang telah diajukan adalah benar.*

*Bahwa, kami bersedia menerima murka Allah SWT., dan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila sumpah saya ini tidak benar.*

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat*

Halaman 8 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan sejak hari Senin, tanggal 22 Oktober 2006 di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, s/d. P.6) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, S/d. P.6, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga Para Pemohon, Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Pernikahan belum Tercatat. Dimana alat bukti tersebut menurut hakim dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang

Halaman 9 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah *dinazagelen* dikantor pos dan bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, s/d. P.6 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling terkait dimana saksi merupakan ayah dan kakak kandung dari Pemohon II. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan adanya wali nikah yang sah serta disaksikan oleh dua orang saksi, namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara Majelis Hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan serta tentang status pernikahan yang dilangsung oleh Para Pemohon, hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 02 Juli 2020, yang memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoire aid*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap tersebut telah diucapkan oleh Para Pemohon di depan persidangan, diucapkan atas keinginan sendiri dan kesadaran akan konsekuensi atas sumpah tersebut apabila ternyata tidak benar, serta isinya relevan dengan pokok perkara, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat dipertimbangan dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta yuridis dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2006 di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karsitun bin Ditam, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Suharsono dan Armal dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah dengan orang lain;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Nandu Erlangga tanggal lahir 24 Maret 2007, jenis kelamin laki – laki;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oktafia Anggelica tanggal lahir 22 Oktober 2011, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Halaman 12 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *l'anatul Thalibin juz IV* karangan Syeikh Bakir Syata', hal. 254 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*"Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan, harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, pada hari Jum'at, Senin, tanggal 22 Oktober 2006 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Propinsi Aceh, yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2006, di Desa Sarah Teube, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,

Halaman 14 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Aceh tempat tinggal Para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan T. Firman Nur, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

**Ghifar Afghany, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**T. Firman Nur, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :  
- Pendaftaran

Rp 30.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 160.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah).	

Halaman 16 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)